

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memmperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

ALBERTO ARIES RIBEIRO MAMO

NIM. 51115072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2021



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

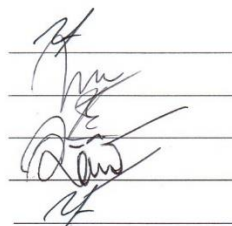
Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Duapuluh Tujuh* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu DuapuluhSatu* pukul *Tigabelas* sampai pukul *Empatbelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Alberto A.R Mamo
Tempat/Tgl. Lahir : Pante Makassar, 26 Maret 1995
NIM : 51116101
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si |
| 3. PENGUJI I | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Rudolfus Tallan, SH.,M.H |
| 5. PENGUJI III | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |




Dekan Fakultas Hukum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,


Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

SKRIPSI

**“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG “**

Nama : Alberto Aries Ribeiro Mamo
NIM : 51115072
Semester : XII (Duabelas)
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Mikhael Feka, SH,MH

Disahkan Oleh,

Pembimbing I

Vinsensius Samara, SH, M.Hum

Pembimbing II

Yohanes Umbu Sogara, SH,M.Si

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum

Dwitas Pustinas Pedo, SH, M.Hum



Ketua Program Studi Hukum

Dwitas Wilarti Rabawati, SH,M.H

MOTTO

“Semuanya ini Berawal Dari Kesalahan Terima Kashi Tuhan Kama
Tuhan Maha tahu segala galanya”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih dan karuniaNya penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG”.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mendapat dukungan dan bantuan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Dr Yustinus Pedo, SH MHum selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Michael Feka. SH, MHum selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai penulisan skripsi ini
3. Bapak Finsensus Samara, SH M.Hum selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan penuh kesabaran yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
4. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH.M.Si Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan penuh kesabaran yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
5. Para Dosen dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa bagi penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini
6. Bapak Rudolfus Tallan, SH.,MH selaku pembahas yang telah menyumbangkan pikiran dan arahnya bermanfaat dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Dityas Witarti Rabawati SH.MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Kupang, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
BERITA ACARA	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat	4
1.4. Kerangka Pemikiran.....	5
1.5. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	25
2.1.2. Model Pembinaan Narapidana	26
2.1.3. Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan	28
BAB III PENGOLAHAN DATA	33
3.1. Pengolahan Data Primer.....	33
3.2. Data Sekunder	33
BAB IV ANALISIS DATA	34
4.1. Pelaksanaan Pembinaan Teroris di Lapas Kelas IIA Kupang.....	34

4.1.1 Hasil Wawancara di Lapas Kelas IIA Kupang	34
4.1.2 Hasil wawancara dengan Napi Teroris	35
4.1.3 Hasil wawancara dengan Petugas Pembinaan	37
4.2. Kebijakan Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	44
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Terorisme Dari Tahun 2017-2019.....	2
Tabel 4.1 Hasil Wawancara di Lapas Kelas IIA Kupang	34
Tabel 4.2 Hasil wawancara dengan Napi Teroris	35
Tabel 4.3 Hasil wawancara dengan Petugas Pembinaan	37

ABSTRAK

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan prinsipnya terdiri atas dua bagian yaitu Intramural treatment dan ektramural treatment Mengenai pembinaan di lapas selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (UU No12/1995). Hal itu diatur dalam Pasal 2 UU No. 12/1995 yang mana ditentukan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan persyarakatannya menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab Masalah pokok berupa Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang? Dan Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas A Nupang?

Tujuan penelitian dalah 1 Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan natupidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas ILA Kupang, 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang

Dengan metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum emperis stau penelitian lapangan, sehingga penulis mengumpulkan data sebagai acuan analisis hukum cu deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menyatakan bahwa Lupas Klas II A Kupang telah melaksanakan Aturan pembinaan yang selalu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan pemasyarakatan Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor 58.01/03 01/2010 tentang Proses Pemberlakuan Narapidana yang beresiko tinggi dan khusus napiter menggunakan standar pembinaan yakni Keputusan Dirampas No PAS172 DK 01.06.01/2015 tentang Standar Pembinaan Narapida terorisme yakni Program Masa Pengenalan Lingkungan. Program Profiling. Program Assement Program Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Program Kesadaran Beragama. Program Kesadaran Hukum, Program Kemampuan Intelektual Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Program Konselin Psikologi Program Pembinaan Kesehatan Jasmani. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan adalah Karakteristik napider yang tidak mau berbaur, ada Kooperatif dengan petugas berpotensi menyebarkan paham dikalisme dan napi lain dan petugas lapas untuk mencegah hal tersebut maka proses pembinaan Napider yang dilakukan oleh Kemenkumham yakni Kepribadian kemandirian narapidana sementara program pembinaan yang dilakukan oleh BNPT adalah rehabilitasi, sosial si evaluasi dan identifikasi

Dari hasil penelitian dapat disarankan : 1 perluh disosialisasikan secara berkala dan diimplementasi mekanisme penempatan narapidana terorisme. 2 Badan pengembangan sumber daya manusia hokum dan HAM perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas permasyarakatan tentang *profiling* dan *asesment* narapidana terorisme 3 perlu mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan (PK) balai permasyarakatan dalam penangana terorisme untuk melakukn profiling dan assessment napi teroris. 4 dirjrn permayarakatan meningkatkan kompetensi petugas permasyarakatn untuk melakukan pembinaan dan dedikasi terhadap narapidana teroris 5. Dirjen permasyarakatan meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penempatan dan pembinaan narapidana teroris seperti penambahan blog khusus. Peningkatan system dan peralatan keamanan . 6 perlu ditingkatkan kerjasama antara direktorat Jenderal Permasyarakatan dengan BNPT dalam pelaksanaan program deradikalisasi di lembaga permasyarakatan